



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Syahril Dg Rala Alias Tetta
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44/7 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manyampa Desa Bontoala Kecamatan Pallangga
Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh Syahril Dg Rala Alias Tetta ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. SYAHRIL DAENG RALA alias TETTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana“**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**“, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah brangkas berukuran 40x33x44cm warna abu-abu;
- 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah kotak sedang berwarna putih motif kotak-kotak;
- Berkas ijasah atas nama Sande Dodo;
- Berkas SK PNS atas nama Sande Dodo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ir. Sande Dodo, MT;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan:

- Oleh karena perbuatan Terdakwa ini, anak-anak dan isteri Terdakwa menderita
- Anak-anak dan isteri Terdakwa datang ke Kotamobagu untuk menghadiri sidang tinggal sama Ustad
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak mengulangi perbuatan ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUH SYAHRIL DG RALA alias TETTA bersama-sama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang** pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kopandakan Kecamatan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di di dalam rumah saksi korban Sande Dondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2017 pagi hari saksi korban SANDE DONDO bersama keluarga berangkat ke Kota Manado untuk menghadiri acara pesta keluarga. Sehingga saksi korban meminta perempuan DEU DODO dan saksi SASMITA DAMO alias MITA untuk menjaga rumah saksi korban.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kira-kira sekitar pukul 10.00 wita saksi korban menerima telpon dari saksi SASMITA DAMO alias MITA dengan menyampaikan "cepat pulang dari tu rumah pencuri ada bongkar". Mendengar hal tersebut saat itu juga saksi korban bersama dengan keluarga langsung berangkat pulang ke Kota Kotamobagu. Setiba di Kota Kotamobagu pada pukul 15.00 wita, saksi korban melihat keadaan rumah sudah banyak orang yang terkumpul termasuk pihak Kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian saksi korban langsung juga ikut memeriksa di dalam rumah saat itu saksi korban melihat dibagian ventilasi pintu belakang dan pintu kamar rusak akibat dibongkar sehingga isi kamar dalam keadaan berantakan dimana saat itu didalam kamar disimpan hp samsung dan uang yang sudah ditemukan lagi. Setelah itu saksi korban melihat pintu kamar anak yang saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci, namun kenyataannya juga sudah dalam keadaan terbongkar dan pintu lemari pakaian yang berisikan 1 (satu) buah brankas juga sudah dalam keadaan terbonmgkar dan brankas tersebut sudah tidak ada lagi, dimana dalam brankas berisikan Sertifikat tanah, Surat tanah kard Desa, Ijasah, SK Pegawai dan 2 (dua) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sejumlah uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin, gelang, kalung dan anting ditaksir sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Melihat keadaan rumah tersebut saat itu juga saksi korban langsung melaporkan ke phak yang berwajib Polres Kotamobagu untuk dapat ditindak lanjuti.

Bahwa adapun terdakwa pada sekitar bulan November 2017 bertemu dengan lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA di Desa Sidoang Kec. Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang saat itu sedang memansing di pantai, lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita dan lelaki UIN mengajak hendak jalan-jalan ke pasar ektrim di Tomohon, ajakan itu pun di iyaikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter DB 3996 HI warna hitam milik terdakwa lalu berboncengan dengan lelaki RANGGA, sedangkan lelaki RIZAL berboncengan dengan lelaki UIN menggunakan sepeda motor Airo warna hitam. Perjalanan selama 2(dau) hari sehingga kehabisan uang. Lalu lelaki RIZAL mengajak terdakwa bersama lelaki UIN dan lelaki RANGGA untuk mencari uang dengan melakukan pencurian, sehingga lelaki UIN yang menunjuk jalan sampai ke wilayah Kotamobagu tepatnya di rumah saksi korban.

Saat itu terdakwa bersama dengan lelaki RANGGA, lelaki RIZAL dan UIN tiba di lokasi pencurian rumah saksi korban pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita. terdakwa bersama dengan lelaki RANGGA, lelaki RIZAL dan lelaki UIN berhenti tepat di dekat deker, kemudian lelaki UIN dan lelaki RIZAL masuk ke pekarangan rumah hingga ke dalam rumah, sedangkan terdakwa dan lelaki RANGGA mengawasi di luar rumah jangan sampai ada orang yang masuk dengan posisi pertama saya duduk di deker depan rumah tersebut, setelah itu lelaki UIN dan lelaki RIZAL masuk ke pekarangan rumah hingga ke belakang melewati samping kiri rumah, terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha yupiter warna hitam DD 3996 HI yang dikendarai sedangkan lelaki RANGGA mendorong sepeda motor Airox warna hitam merah yang dikendarai oleh RIZAL dari deker tersebut sampai ke ujung lorong dengan jarak sekira 50 meter. Terdakwa dan lelaki RANGGA menunggu di ujung lorong sambil duduk-duduk di atas sepeda motor, kedua sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan mengarah ke jalan Raya. Sekitar 30 menit kemudian datang lelaki RIZAL sedang mengangkat brankas yang ditutupi dengan kantong warna coklat bagian atasnya, disusul oleh lelaki UIN dibelakangnya dengan langkah tergesa-gesa. Menghampiri terdakwa dengan lelaki RANGGA yang sudah menunggu di sepeda motor. Saat itu brankas tersebut diletakkan di sepeda motor Airox, lalu lelaki RIZAL mengambil posisi mengendarai sepeda motor Airox sedangkan lelaki RIZAL membonceng dibelakang lelaki RIZAL sambil mengampit brankas tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter membonceng lelaki UIN. Saat itu posisi sepeda motor terdakwa di depan, di susul sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki RIZAL yang membawa brankas, melewati jalan raya sampai ke jalan trans sebelum melewati pertamina tukaran berboncengan yaitu lelaki RANGGA yang awalnya berboncengan dengan lelaki RIZAL saat itu berpindah bersama dengan terdakwa, sedangkan lelaki UIN berpindah dibonceng oleh lelaki RIZAL. Kemudian terdakwa bersama dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Trans ke arah Gorontalo. Dalam perjalanan sekitar 1 jam lamanya setelah melewati jembatan besar terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA mampir di salah satu pondokan di pinggir jalan, kemudian lelaki UIN mengangkat brankas tersebut ke dalam pondokan lalu lelaki RIZAL menyusul, sedangkan terdakwa bersama lelaki RANGGA menunggu sambil mengawasi di luar pondok tersebut. Sekitar 30 menit lelaki RIZAL buru-buru keluar dari pondokan disusul lelaki UIN mengangkat kembali brankas tanpa bicara apa-apa diletakkan di atas sepeda motor Airox lalu lelaki RIZAL naik di sepeda motor tersebut menyusul lelaki UIN dibelakangnya sambil mengampit brankas tersebut, selanjutnya bergegas pergi. Terdakwa pun mengendari sepeda motor membonceng lelaki RANGGA menyusul mengikuti arah belakang sepeda motor lelaki RIZAL dan lelaki UIN. Selang perjalanan sekitar 10 menit, lelaki RIZAL memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, terdakwa pun ikut berhenti lalu lelaki UIN mengangkat brankas tersebut, sambil membuangnya dekat tumpukan sampah di pinggir jalan. Lalu terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA melanjutkan perjalanan ke arah. Sesampainya di daerah Gorontalo pada sore hari terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA mampir makan di rumah makan pinggir jalan raya. Setelah selesai makan lelaki RIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan lelaki RANGGA dan terdakwa saat itu juga memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada lelaki RANGGA. Sedangkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membonceng lelaki RANGGA sedangkan lelaki UIN dan lelaki RIZAL katanya masih akan tinggal di Gorontalo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA tersebut mengakibatkan saksi korban SANDE DONDO mengalami kerugian sebesar Rp. 101.400.000,-(seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUH SYAHRIL DG RALA alias TETTA bersama-sama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA masing-masing**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daftar Pencarian Orang pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di Desa Kopandakan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di di dalam rumah saksi korban Sande Dondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2017 pagi hari saksi korban SANDE DONDO bersama keluarga berangkat ke Kota Manado untuk menghadiri acara pesta keluarga. Sehingga saksi korban meminta perempuan DEU DODO dan saksi SASMITA DAMO alias MITA untuk menjaga rumah saksi korban.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kira-kira sekitar pukul 10.00 wita saksi korban menerima telpon dari saksi SASMITA DAMO alias MITA dengan menyampaikan "cepat pulang dari tu rumah pencuri ada bongkar". Mendengar hal tersebut saat itu juga saksi korban bersama dengan keluarga langsung berangkat pulang ke Kota Kotamobagu. Setiba di Kota Kotamobagu pada pukul 15.00 wita, saksi korban melihat keadaan rumah sudah banyak orang yang terkumpul termasuk pihak Kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian saksi korban langsung juga ikut memeriksa di dalam rumah saat itu saksi korban melihat dibagian ventilasi pintu belakang dan pintu kamar rusak akibat dibongkar sehingga isi kamar dalam keadaan berantakan dimana saat itu didalam kamar disimpan hp samsung dan uang yang sudah ditemukan lagi. Setelah itu saksi korban melihat pintu kamar anak yang saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci, namun kenyataannya juga sudah dalam keadaan terbongkar dan pintu lemari pakaian yang berisikan 1(satu) buah brankas juga sudah dalam keadaan terbongkar dan brankas tersebut sudah tidak ada lagi, dimana dalam brankas berisikan Sertifikat tanah, Surat tanah kard Desa, Ijasah, SK Pegawai dan 2 (dua) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sejumlah uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas berupa cincin, gelang, kalung dan anting ditaksir

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Melihat keadaan rumah tersebut saat itu juga saksi korban langsung melaporkan ke pihak yang berwajib Polres Kotamobagu untuk dapat ditindak lanjuti.

Bahwa adapun terdakwa pada sekitar bulan November 2017 bertemu dengan lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA di Desa Sidoang Kec. Tinombo Kabupaten Parigi Moutong yang saat itu sedang memancing di pantai, lalu bercerita dan lelaki UIN mengajak hendak jalan-jalan ke pasar ektrim di Tomohon, ajakan itu pun di iyaikan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha yupiter DB 3996 HI warna hitam milik terdakwa lalu berboncengan dengan lelaki RANGGA, sedangkan lelaki RIZAL berboncengan dengan lelaki UIN menggunakan sepeda motor Airo warna hitam. Perjalanan selama 2(dau) hari sehingga kehabisan uang. Lalu lelaki RIZAL mengajak terdakwa bersama lelaki UIN dan lelaki RANGGA untuk mencari uang dengan melakukan pencurian, sehingga lelaki UIN yang menunjuk jalan sampai ke wilayah Kotamobagu tepatnya di rumah saksi korban.

Saat itu terdakwa bersama dengan lelaki RANGGA, lelaki RIZAL dan UIN tiba di lokasi pencurian rumah saksi korban pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wita. terdakwa bersama dengan lelaki RANGGA, lelaki RIZAL dan lelaki UIN berhenti tepat di dekat deker, kemudian lelaki UIN dan lelaki RIZAL masuk ke pekarangan rumah hingga ke dalam rumah, sedangkan terdakwa dan lelaki RANGGA mengawasi di luar rumah jangan sampai ada orang yang masuk dengan posisi pertama saya duduk di deker depan rumah tersebut, setelah itu lelaki UIN dan lelaki RIZAL masuk ke pekarangan rumah hingga ke belakang melewati samping kiri rumah, terdakwa mendorong sepeda motor Yamaha yupiter warna hitam DD 3996 HI yang dikendarai sedangkan lelaki RANGGA mendorong sepeda motor Airox warna hitam merah yang dikendarai oleh RIZAL dari deker tersebut sampai ke ujung lorong dengan jarak sekira 50 meter. Terdakwa dan lelaki RANGGA menunggu di ujung lorong sambil duduk-duduk di atas sepeda motor, kedua sepeda motor tersebut diparkir di pinggiran jalan mengarah ke jalan Raya. Sekitar 30 menit kemudian datang lelaki RIZAL sedang mengangkat brankas yang ditutupi dengan kantong warna coklat bagian atasnya, disusul oleh lelaki UIN dibelakangnya dengan langkah tergesa-gesa. Menghampiri terdakwa dengan lelaki RANGGA yang sudah menunggu di sepeda motor. Saat itu brankas tersebut diletakkan di sepeda motor Airox, lalu lelaki RIZAL mengambil posisi mengendarai sepeda motor Airox sedangkan lelaki RIZAL membonceng dibelakang lelaki RIZAL sambil mengampit brankas tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng lelaki UIN. Saat itu posisi sepeda motor terdakwa di depan, di susul sepeda motor yang dikendarai oleh lelaki RIZAL yang membawa brankas, melewati jalan raya sampai ke jalan trans sebelum melewati pertamina tukaran berboncengan yaitu lelaki RANGGA yang awalnya berboncengan dengan lelaki RIZAL saat itu berpindah bersama dengan terdakwa, sedangkan lelaki UIN berpindah dibonceng oleh lelaki RIZAL. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Trans ke arah Gorontalo. Dalam perjalanan sekitar 1 jam lamanya setelah melewati jembatan besar terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA mampir di salah satu pondokan di pinggir jalan, kemudian lelaki UIN mengangkat brankas tersebut ke dalam pondokan lalu lelaki RIZAL menyusul, sedangkan terdakwa bersama lelaki RANGGA menunggu sambil mengawasi di luar pondok tersebut. Sekitar 30 menit lelaki RIZAL buru-buru keluar dari pondokan disusul lelaki UIN mengangkat kembali brankas tanpa bicara apa-apa diletakkan di atas sepeda motor Airox lalu lelaki RIZAL naik di sepeda motor tersebut menyusul lelaki UIN dibelakangnya sambil mengampit brankas tersebut, selanjutnya bergegas pergi. Terdakwa pun mengendari sepeda motor membonceng lelaki RANGGA menyusul mengikuti arah belakang sepeda motor lelaki RIZAL dan lelaki UIN. Selang perjalanan sekitar 10 menit, lelaki RIZAL memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, terdakwa pun ikut berhenti lalu lelaki UIN mengangkat brankas tersebut, sambil membuangnya dekat tumpukan sampah di pinggir jalan. Lalu terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA melanjutkan perjalanan ke arah. Sesampainya di daerah Gorontalo pada sore hari terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA mampir makan di rumah makan pinggir jalan raya. Setelah selesai makan lelaki RIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk dibagikan dengan lelaki RANGGA dan terdakwa saat itu juga memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada lelaki RANGGA. Sedangkan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) lagi untuk terdakwa sendiri. Setelah itu terdakwa langsung pergi sambil membonceng lelaki RANGGA sedangkan lelaki UIN dan lelaki RIZAL katanya masih akan tinggal di Gorontalo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lelaki UIN, lelaki RIZAL dan lelaki RANGGA tersebut mengakibatkan saksi korban SANDE DONDO mengalami kerugian sebesar Rp. 101.400.000,-(seratus satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SASMITA DAMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya pencurian di rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 06.00 wita sampai dengan jam 09.00 wita di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi, saksi dipercayakan oleh saksi korban untuk menjaga rumah sejak hari Sabtu tanggal 25 November 2017 dan setelah hari Minggu pagi, saksi pulang ke rumah saksi untuk melihat keadaan rumah yang ditinggal semalam yang tidak jauh dari rumah saksi korban.
- Bahwa saksi tahu rumah saksi korban telah kecurian pada sekitar jam 10.00 wita saat perempuan Deu memberitahukan pada saksi kalau pintu belakang rumah saksi korban sudah terbuka.
- Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung pergi melihat rumah tersebut dan memang benar kalau bagian belakang pintu rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan rusak. Selanjutnya saksi melihat pintu kamar saksi korban dan isteri saksi korban sudah dalam keadaan terbuka dan rusak serta kamar berantakan. Begitu juga dengan pintu kamar anak saksi korban sudah terbuka dalam keadaan rusak dengan keadaan kamar berantakan.
- Bahwa kemudian setelah mengetahui keadaan rumah tersebut, saksi langsung menghubungi saksi korban dan isteri saksi korban, sehingga saksi korban dan isteri saksi korban segera pulang dari Manado.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI KORBAN IR. SANDE DODO, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan dengan adanya pencurian di rumah saksi korban, pada saat saksi korban sedang berada di Manado bersama dengan isteri pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017.
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau rumah saksi korban kecurian, awalnya pada sekitar jam 10.00 wita saksi korban mendapatkan telpon dari Sasmita Damo yang melapor kalau pintu dapur rumah saksi korban sudah terbongkar dalam keadaan rusak, pintu kamar saksi korban dan anak saksi korban sudah terbuka dalam keadaan rusak serta isi kamar berantakan.



- Bahwa kemudian mengetahui hal tersebut, saksi korban langsung menelpon Hamzah Mokoagow untuk melihat keadaan rumah milik saksi korban dan bertanya apa ada brangkas di dalam lemari anak saksi korban dan Pak Hamzah jawab tidak ada brangkas di dalam lemari tersebut.
 - Bahwa kemudian mengetahui adanya pencurian tersebut, saksi korban balik ke Kotamobagu dari Manado sekitar jam 15.00 wita. Dan sesampainya di rumah, saksi korban melihat pintu belakang dibuka dengan paksa, begitu juga pintu kamar saksi korban dan pintu kamar anak saksi dibuka dengan paksa sampai rusak.
 - Bahwa adapun barang saksi korban yang hilang yaitu cin-cin, HP Samsung dan Brangkas di dalam lemari. Adapun isi brangkas tersebut yaitu perhiasan, Ijazah, SK, BPKB mobil Ras dan BPKB sepeda motor metik serta uang cash sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa seingat saksi korban, pintu kamar saksi korban dan pintu kamar anak saksi dalam keadaan terkunci pada waktu saksi korban ke Manado dan kunci kamar tersebut, saksi korban bawa ke Manado.
 - Bahwa saksi korban mendengar dari Ade kalau, para pelaku melakukan pencurian menggunakan sepeda motor dan ada orang yang mengatakan kalau mendengar adanya bunyi-bunyian di dalam rumah dan mereka berpikir mungkin saksi korban sedang menyuruh tukang untuk bekerja di rumah.
 - Bahwa kemudian, diperlihatkan barang bukti kepada saksi korban berupa 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dalam keadaan rusak, berkas Ijasah atas nama Sande Dodo dan berkas SK PNS atas nama Sande Dodo dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi korban menyatakan, kalau benar barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar, namun Terdakwa hanya melihat brangkas dan isi brangkas Terdakwa tidak tahu
- 3. SAKSI HAMZA MOKOAGOW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan adanya pencurian di rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 06.00 wita sampai dengan jam 09.00 wita di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian terjadi, saksi sedang berada di rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi korban dan pada saat sekitar jam 10.00 wita, saksi ditelpon oleh saksi korban untuk meminta tolong agar saksi melihat rumah saksi korban yang katanya telah di bobol oleh pencuri. Kemudian saat itu juga saksi langsung mengecek ternyata benar rumah saksi korban telah dimasuki pencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah dan 2 (dua) pintu kamar rumah saksi korban di buka dengan paksa karena ada bekas tanda lingis. Selain itu saksi juga melihat pintu lemari dibuka dengan paksa dan tidak melihat brankas di dalam lemari.
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah saksi korban pada pagi hari dan siang hari dalam keadaan terkunci, karena saksi korban dan isteri saksi korban pergi ke kantor.
- Bahwa posisi rumah saksi korban berada di jalan lorong dan sunyi.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSI KARMAN MOKOAGOW dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan adanya pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 09.00 wita di rumah milik saksi korban di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi pulang dari kebun sekitar jam 11.30 wita, setelah mendengar cerita dari warga sekitar yang menyampaikan kalau telah terjadi pencurian brankas di rumah saksi korban.
- Bahwa sebelum saksi pergi ke kebun pagi harinya, saksi masuk ke lorong melewati depan rumah saksi korban. Saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yang satu orang berdiri bersandar di tiang teras rumah dengan ciri-ciri badan agak gemuk terlihat seperti bapak-bapak sedang bermain HP sedangkan yang satu orang lagi sedang duduk di bawah pohon dengan ciri-ciri badan agak kurus, dengan kulit agak terang dan terlihat seperti masih anak-anak dengan memakai topi warna hitam.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. SAKSI REYNOLD INALANU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 09.00 wita di rumah saksi korban di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa tersebut setelah saksi mendapat telpon dari Hamza Mokoagow untuk melihat rumah saksi korban dan saat itu juga saksi dari rumah saksi di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu langsung ke rumah saksi korban dan melihat pintu belakang rumah saksi korban dan 2 (dua) pintu kamar saksi korban telah dibuka dengan paksa dikarenakan ada bekas tanda congkelan. Selain itu ada lemari juga dibuka dengan paksa karena ada bekas congkelan.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi di telpon oleh Hamza Mokoagow, sekitar 30 menit saksi sempat melihat ada 2 (dua) orang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Airox warna hitam merah dari arah lorong melewati rumah saksi dengan membawa sebuah benda yang berbentuk kotak yang ditutup dengan tas warna coklat yang diapit di antara tubuh pengendara sepeda motor/dibonceng dan saksi saat itu sempat menoleh karena saat itu barang yang dibawa hampir jatuh tepatnya di jalan di depan rumah saksi.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi brangkas tersebut, nanti mendengar cerita saksi korban, baru saksi tahu.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

6. SAKSI IRLANSYAH MOKODOMPIT, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya pencurian di rumah saksi korban di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita saat saksi sedang berada di Desa Tandu Kecamatan Lolak, ada teman saksi yang kendaraannya sedang mengalami mogok di pinggiran jalan raya untuk menunggu kendaran lain menarik kendaraannya dan disaat itu teman saksi tersebut melihat di tumpukkan sampah tersebut ada brangkas sehingga teman saksi tersebut tertarik pergi melihat dan di Brangkas itu berisi Ijazah, berkas-berkas atau SK PNS, Sertifikat dan BPKB Kendaraan serta Kotak perhiasan yang terdapat nama Ir. Sande Dodo, M.T, kemudian saksi lewat dan melihat teman saksi yang bernama Ahmad Yunus Mokoginta sedang berjongkok dan melihat berkas tersebut dan menghadang saksi dengan mengatakan ini berkas-berkas dari Pak Sande Dodo, karena saksi memiliki nomor dari Pak Sande Dodo/saksi korban, sehingga saksi langsung menghubungi saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi langsung membawa Ijazah, berkas-berkas atau SK PNS, Sertifikat dan BPKB Kendaraan tersebut dan menyerahkannya pada malam tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 23.30 wita saksi di rumah saksi korban di Desa Kopandakan I.

- Bahwa kemudian, diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dalam keadaan rusak, berkas Ijazah atas nama Sande Dodo dan berkas SK PNS atas nama Sande Dodo dan atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan, kalau benar barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

7. SAKSI YANSEN HALOMOAN SIREGAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena salah satu terduga melakukan pencurian brankas di wilayah hukum Kotamobagu dari pengakuan terdakwa sendiri pada saksi dan teman saksi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan
- Bahwa benar terdakwa datang mengakui perbuatannya pada saksi dan teman saksi bernama Ardiawarman Rahman yang bertugas di Polda Sulsel
- Bahwa benar saksi dan Ardiawarman Rahman mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Wilayah Hukum Polda Sulsel
- Bahwa benar kami dapat informasi yang mana terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur sehingga kami langsung mengamankan terdakwa tetapi setelah di interogasi ternyata yang melakukan pencurian temannya bukan terdakwa tetapi terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian di wilayah hukum Kotamobagu
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tidak sendiri melainkan dengan beberapa temannya namun temannya tersebut tidak kami temukan.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ditangkap tetapi Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah.

8. SAKSI ARDIAWARMAN RAHMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena salah satu terduga melakukan pencurian brankas di wilayah hukum Kotamobagu dari pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi dan teman saksi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan ;
- Bahwa benar teman saksi yang bernama Yansen Halomoan Siregar mendengar terdakwa melakukan pencurian brankas di wilayah hukum Kotamobagu yang sama-sama bertugas di Polda Sulsel ;
- Bahwa benar saksi dan Ardiawarman Rahman mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Wilayah Hukum Polda Sulsel ;
- Bahwa benar kami dapat informasi yang mana terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur sehingga kami langsung mengamankan terdakwa tetapi setelah di interogasi ternyata yang melakukan pencurian temannya bukan terdakwa tetapi terdakwa mengakui pernah melakukan pencurian di wilayah hukum Kotamobagu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tidak sendiri melainkan dengan beberapa temannya namun temannya tersebut tidak kami temukan ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ditangkap tetapi Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini karena adanya masalah pencurian brangkas pada bulan November 2017 pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi yang terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita disalah satu rumah yang terletak di daerah Kotamobagu.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut bersama dengan Uin Mustafa yang beralamat di Sidoang Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong Propinsi Sulteng, Rizal yang beralamat di Kab. Morowali dan Rangga Alias Ipul Alias Puding beralamat di Kab. Bone Propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Uin, Rizal dan Rangga yang sedang memancing di pantai di Desa Sidoang Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong, lalu saksi bersama lainnya bercerita hendak ke Pasar Ekstrim Tomohon untuk jalan-jalan dikarenakan isteri Uin ada di sana. Kemudian dalam perjalanan selama 2 (dua) hari, Terdakwa bersama lainnya tersebut kehabisan uang hingga akhirnya Hand Phone Terdakwa dijual di Bolaang Mongondow Selatan. Setelah itu Uin Mustafa menunjuk jalan hingga akhirnya tiba di Kotamobagu.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kotamobagu, Uin Mustafa dan Rizal yang saat itu sedang berboncengan dan Terdakwa dengan Rangga yang saat itu sedang berboncengan masuk ke dalam sebuah lorong, kemudian Uin katakan "tunggu di ujung lorong", setelah itu Rangga di panggil Rizal dengan tepuk tangan untuk mengambil sepeda motornya.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Uin Mustafa dan Rizal kembali dengan membawa Kotak sambil Uin Mustafa mengatakan "naik-naik sepeda motor". Kemudian Terdakwa membonceng Uin Mustafa dan setelah di Jalan Trans sebelum melewati Pertamina, Terdakwa berhenti untuk tukaran boncengan, lalu Terdakwa memanggil Rangga untuk dibonceng sedangkan Uin Mustafa dibonceng oleh Rizal sambil mengapit kotak. Selanjutnya Terdakwa bersama lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Trans ke arah Gorontalo.
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian dalam perjalanan melewati jembatan besar ke arah Gorontalo, Terdakwa bersama lainnya mampir di salah satu pondokan di pinggir jalan, kemudian Uin Mustafa mengangkat kotak ke dalam

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok dan Rizal menyusul sedangkan Terdakwa dan Rangga mengawasi di luar pondok. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Rizal buru-buru keluar dari pondok disusul Uin Mustafa sambil mengangkat kembali kotak tersebut dan tanpa bicara apa-apa langsung meletakkan kotak tersebut di atas sepeda motor Airox, kemudian Rizal naik sepeda motor menyusul Uin Mustafa sambil menggapit kotak tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rangga berboncengan mengikuti dari belakang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Rizal menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa ikut berhenti dibelakang, lalu Uin Mustafa mengangkat kotak tersebut kemudian membuangnya di dekat tumpukan sampah di pinggir jalan, kemudian saksi dengan lainnya tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Gorontalo.

- Bahwa setelah saksi bersama lainnya tiba di Gorontalo pada sore hari, saksi bersama lainnya makan di rumah makan di pinggir jalan raya dan selesai makan Rizal memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi pada Rangga dan uang tersebut Terdakwa bagi dan berikan pada Rangga sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil membonceng Rangga sedangkan Uin dan Rizal masih tinggal di Gorontalo, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai di Desa Sidoang dan Rangga turun di Desa Sidang, lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Bainaa.

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak tahu kalau Uin Mustafa dan Rizal melakukan pencurian tetapi Terdakwa sudah curiga kalau Uin Mustafa dan Rizal membawa kotak dengan cara dibonceng sambil diapit.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau kotak yang dibawa tersebut merupakan Brangkas nanti saat 2 (dua) minggu kemudian ketika Terdakwa sudah berada di Palu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah Terdakwa ceritakan kepada isteri Terdakwa dan kepada teman-teman jemaah. Kemudian Terdakwa disarankan agar melapor ke Polisi. Selanjutnya isteri Terdakwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kepolisian Makasar.

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan diri di Kepolisian Makasar, Terdakwa memberikan foto Uin, Rizal dan Rangga.

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Uin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah brangkas berukuran 40x33x44cm warna abu-abu;
2. 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dalam keadaan rusak;
3. 1 (satu) buah kotak sedang berwarna putih motif kotak-kotak;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah ijasah atas nama Sande Dodo;
5. 1 (satu) buah SK PNS atas nama Sande Dodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Uin Mustafa, Rizal dan Rangga Alias Ipul Alias pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 06.00 wita sampai dengan jam 09.00 wita telah melakukan pencurian di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Uin Mustafa, Rizal dan Rangga yang sedang memancing di pantai di Desa Sidoang Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong, lalu saksi bersama lainnya bercerita hendak ke Pasar Ekstrim Tomohon untuk jalan-jalan dikarenakan isteri Uin ada di sana. Kemudian selama perjalanan 2 (dua) hari, saksi bersama lainnya tersebut kehabisan uang hingga akhirnya Terdakwa menjual Hand Phone Terdakwa Bolaang Mongondow Selatan. Setelah itu Uin menunjuk jalan hingga akhirnya tiba di Kotamobagu.
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kotamobagu, dengan menggunakan sepeda motor, Uin Mustafa yang sedang berboncengan dengan Rizal dan Terdakwa sedang berboncengan dengan Rangga masuk ke dalam lorong di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi korban. Kemudian Uin Mustafa mengatakan "tunggu di ujung lorong", setelah itu Rangga di panggil Rizal dengan tepuk tangan untuk mengambil sepeda motornya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Uin Mustafa dan Rizal kembali dengan membawa Kotak sambil Uin mengatakan "naik-naik sepeda motor".
- Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Uin Mustafa dan setelah di Jalan Trans sebelum melewati Pertamina, Terdakwa berhenti untuk tukaran boncengan, lalu Terdakwa memanggil Rangga untuk dibonceng sedangkan Uin Mustafa dibonceng oleh Rizal sambil mengapit kotak. Selanjutnya Terdakwa bersama lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Trans ke arah Gorontalo.
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian dalam perjalanan melewati jembatan besar ke arah Gorontalo, Terdakwa bersama lainnya mampir di salah satu pondokan di pinggir jalan, kemudian Uin Mustafa mengangkat kotak ke dalam pondok dan Rizal menyusul sedangkan Terdakwa dan Rangga mengawasi di luar pondok. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Rizal buru-buru keluar dari pondok disusul Uin Mustafa sambil mengangkat kembali kotak tersebut dan tanpa bicara apa-apa langsung meletakkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak tersebut di atas sepeda motor Airox, kemudian Rizal naik sepeda motor menyusul Uin Mustafa sambil mengapit kotak tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rangga berboncengan mengikuti dari belakang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Rizal menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa ikut berhenti dibelakang, lalu Uin Mustafa mengangkat kotak tersebut kemudian membuangnya di dekat tumpukan sampah di pinggir jalan, kemudian saksi dengan lainnya tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Gorontalo.

- Bahwa adapun barang-barang saksi korban yang hilang berupa perhiasan, Ijazah, SK, BPKB mobil Ras dan BPKB sepeda motor metik serta uang cash sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa atas pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, saksi Irlansyah Mokodompit, SP, diberitahukan oleh teman saksi Irlansyah Mokodompit, SP yang bernama Ahmad Yunus Mokoginta, kalau ada berangkas yang berisikan berkas-berkas saksi korban yang ditemukan di tumpukan sampah di Desa Tandu Kecamatan Lolak. Lalu Ahmad Yunus Mokoginta memberitahukan kepada saksi Irlansyah Mokodompit, SP, tentang penemuan berkas-berkas milik saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi Irlansyah Mokodompit, SP langsung menghubungi saksi korban dan membawa berkas-berkas tersebut ke rumah saksi korban di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Muh Syahril Dg Rala Alias Tetta, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Muh Syahril Dg Rala Alias Tetta. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mengambil dalam sub unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu Pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya Terdakwa bertemu dengan Uin Mustafa, Rizal dan Rangga yang sedang memancing di pantai di Desa Sidoang Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong, lalu saksi bersama lainnya bercerita hendak ke Pasar Ekstrim Tomohon untuk jalan-jalan dikarenakan isteri Uin ada di sana. Kemudian selama perjalanan 2 (dua) hari, saksi bersama lainnya tersebut kehabisan uang hingga akhirnya Terdakwa menjual Hand Phone Terdakwa Bolaang Mongondow Selatan. Setelah itu Uin menunjuk jalan hingga akhirnya tiba di Kotamobagu. Bahwa selanjutnya setelah tiba di Kotamobagu pada hari Minggu tanggal 26 November 2017 antara jam 06.00 wita sampai dengan jam 09.00 wita dengan menggunakan sepeda motor, Uin Mustafa yang sedang berboncengan dengan Rizal dan Terdakwa sedang berboncengan dengan Rangga masuk ke dalam lorong di Desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu tepatnya di rumah saksi korban. Kemudian Uin Mustafa mengatakan "tunggu di ujung lorong", setelah itu Rangga di panggil Rizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepuk tangan untuk mengambil sepeda motornya. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Uin Mustafa dan Rizal kembali dengan membawa Kotak sambil Uin Mustafa mengatakan "naik-naik sepeda motor".

Kemudian Terdakwa membonceng Uin Mustafa dan setelah di Jalan Trans sebelum melewati Pertamina, Terdakwa berhenti untuk tukaran boncengan, lalu Terdakwa memanggil Rangga untuk dibonceng sedangkan Uin Mustafa dibonceng oleh Rizal sambil mengapit kotak. Selanjutnya Terdakwa bersama lainnya tersebut melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Trans ke arah Gorontalo. Bahwa 1 (satu) jam kemudian dalam perjalanan melewati jembatan besar ke arah Gorontalo, Terdakwa bersama lainnya mampir di salah satu pondokan di pinggir jalan, kemudian Uin Mustafa mengangkat kotak ke dalam pondok dan Rizal menyusul sedangkan Terdakwa dan Rangga mengawasi di luar pondok. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Rizal buru-buru keluar dari pondok disusul Uin Mustafa sambil mengangkat kembali kotak tersebut dan tanpa bicara apa-apa langsung meletakkan kotak tersebut di atas sepeda motor Airox, kemudian Rizal naik sepeda motor menyusul Uin Mustafa sambil mengapit kotak tersebut.

Selanjutnya Terdakwa dan Rangga berboncengan mengikuti dari belakang dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Rizal menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan Terdakwa ikut berhenti di belakang, lalu Uin Mustafa mengangkat kotak tersebut kemudian membuangnya di dekat tumpukan sampah di pinggir jalan, kemudian saksi dengan lainnya tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Gorontalo.

Bahwa atas pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 wita, saksi Irlansyah Mokodompit, SP, diberitahukan oleh teman saksi Irlansyah Mokodompit, SP yang bernama Ahmad Yunus Mokoginta, kalau ada berangkas yang berisikan berkas-berkas saksi korban yang ditemukan di tumpukan sampah di Desa Tandu Kecamatan Lolak. Lalu Ahmad Yunus Mokoginta memberitahukan kepada saksi Irlansyah Mokodompit, SP, tentang penemuan berkas-berkas milik saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi Irlansyah Mokodompit, SP langsung menghubungi saksi korban dan membawa berkas-berkas tersebut ke rumah saksi korban di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa, bersama dengan Uin Mustafa, Rizal dan Rangga yang masing-masing masih dalam status pencarian orang, telah mengambil barang milik saksi korban berupa perhiasan, Ijazah, SK, BPKB mobil Ras dan BPKB sepeda motor metik serta uang cash sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang terdapat di dalam berangkas milik saksi korban, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Terdakwa, bersama dengan Uin Mustafa, Rizal dan Rangga bermaksud untuk memiliki barang milik saksi korban tersebut, tanpa sepengetahuan dari saksi korban sebagai pemiliknya, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa, bersama dengan Uin Mustafa, Rizal dan Rangga yang telah membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan motor, hingga akhirnya ada yang dibuang di Jalan, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut bekerja sama dengan orang lain yaitu Uin Mustafa, Rizal dan Rangga yang masing-masing masih dalam status pencarian orang, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah brangkas berukuran 40x33x44 cm warna abu-abu;
- 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sedang berwarna putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah ijasah atas nama Sande Dodo;
- 1 (satu) buah SK PNS atas nama Sande Dodo;

Oleh karena merupakan milik saksi korban Ir. Sande Dodo, MT, maka dikembalikan kepada saksi korban Ir. Sande Dodo, MT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada saksi korban Ir. Sande Dodo, MT.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh Syahril Dg Rala Alias Tetta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah brangkas berukuran 40x33x44 cm warna abu-abu;
 - 2 (dua) buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kotak sedang berwarna putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah ijasah atas nama Sande Dodo;
 - 1 (satu) buah SK PNS atas nama Sande Dodo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ir. Sande Dodo, MT;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Warsito, S.H, sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H.,MH, Friska Yustisari Maleke, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Maryanti Lesar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., MH

Warsito, S.H

Friska Yustisari Maleke, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii